



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, Alamat :

RT.- RW. - Desa XXXXX Kecamatan XXXXX untuk sementara berdomisili di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0011/Pdt.P/2013/PA.SS tertanggal 10 Desember 2013, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digururkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- a. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. 2. Menetapkan Almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013 dalam keadaan beragama islam ;
- c. 3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Pewaris almarhumah Almarhumah adalah 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama;
- d. 3.1. ANAK 1, Perempuan, Umur 46 Tahun, anak kandung;
- e. 3.2. ANAK 2, Laki-Laki, Umur 45 Tahun , anak kandung;
- f. 3.3. ANAK 3, Perempuan, Umur 44 Tahun, anak kandung;
- g. 3.4. ANAK 4, Perempuan, Umur 43 Tahun, anak kandung;
- h. 3.5. PEMOHON, Laki-Laki, Umur 32 Tahun, anak kandung;
- i. 3.6. ANAK 6, Laki-Laki, Umur 30 Tahun, anak kandung;
- j. 3.7. ANAK 7, Perempuan, Umur 31 Tahun, anak kandung;
- k. 3.8. ANAK 8, Perempuan, Umur 30 Tahun, anak kandung;
- l. 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. ISMAIL WARNANGAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, RIANA EKAWATI, S.H. dan UMMU RAHMA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARIYANI SAIMIMA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ISMAIL WARNANGAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIANA EKAWATI, S.H.

UMMU RAHMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIYANI SAIMIMA, SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang :

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. IRSSAN A GAFUR